



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI
Jalan Panglima Sudirman No 1 H Pati
Telp.(0295)381612 ,Faksimile (0295) 381612
Website : pati.kemenag.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 5036 Kk.11.18/2/KP.00/09/2016

Berdasarkan surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Nomor : MTs.k/953/PP.005/705/2016 tanggal 20 September 2016,Perihal permohonan Rekomendasi,setelah diadakan penelitian terhadap berkas-berkas yang diajukan dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati **menyetujui/tidak keberatan** atas di terbitkannya Pengganti Ijin Operasional Madrasah yang hilang kepada :

Nama Madrasah : MTs Miftahul Ulum
Alamat Madrasah : Desa Trimulyo Kec Kayen
Kab.Pati
Nomor Statistik Madrasah : 121233180008
Nomor Pokok sekolah Nasional : 20364074

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk menjadikan maklum.

Pati, 27 September 2016

An.Kepala
Kasi Pendidikan Madrasah



Moh Alimin



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-952.AH.01.04.Tahun.2009

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Ahmad Firdenan, SH nomor 013/Not./XI/2008 tanggal 19 Nopember 2008 perihal pengesahan Akta Pendirian Yayasan Zuhdi Abdul Manan yang diterima tanggal 10 Maret 2009;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ZUIIDI ABDUL MANAN
NPWP : 02.908.248.4-507.000

berkedudukan di Desa Trinulyo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sesuai dengan Akta Nomor 01 Tanggal 14 Nopember 2008 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Firdenan, SH berkedudukan di Pati.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SAKSANA HARIAN



ABDUL BARI AZED, SH. MH
NIP. 130 610 869